

Legalitas Penutupan Selat Hormuz oleh Iran dalam Hukum Internasional dan Perspektif *Siyāsah Dauliyyah*: Studi atas Eskalasi Konflik Tahun 2026

Ramadhinzaghi Alby Siregar¹, Akmaluddin Syahputra²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: ramadhinzaghi0203222053@uinsu.ac.id

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: akmalisyahputra@uinsu.ac.id

Histori Naskah

Diserahkan:
16-07-2026

Direvisi:
26-07-2026

Diterima:
03-08-2026

ABSTRACT

Iran's decision to close the Strait of Hormuz in response to United States economic sanctions has raised significant legal questions concerning the permissibility of such an action under international law. This study aims to analyze the legality of Iran's closure of the Strait of Hormuz from the perspective of International Law of the Sea and the principles of fiqh siyāsah dauliyyah. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources, which are analyzed qualitatively through library research and legal interpretation. The findings indicate that the closure of the Strait of Hormuz lacks legal justification under International Law because it contradicts the 1958 Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone, the principle of pacta sunt servanda, the transit passage regime, and the Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA) 2001. From the perspective of Fiqh Siyāsah dauliyyah, such action also violates the principles of al-wafā' bi al-'aqd, lā ḍarar wa lā ḍirār, and maṣlaḥah mursalah, as it disregards the obligation to honor international agreements and causes widespread harm to the international community. This study concludes that both International Law of the Sea and fiqh siyāsah dauliyyah converge in considering the closure of the Strait of Hormuz as legally unjustifiable, demonstrating that both legal systems complement one another in providing normative legitimacy for the protection of international navigational freedom.

Keywords

: Strait of Hormuz; International Law of the Sea; fiqh siyāsah dauliyyah; Transit Passage; Iran

ABSTRAK

Penutupan Selat Hormuz oleh Iran sebagai respons terhadap sanksi ekonomi Amerika Serikat menimbulkan perdebatan mengenai diperbolehkannya tindakan tersebut berdasarkan hukum internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas penutupan Selat Hormuz oleh Iran berdasarkan ketentuan Hukum Laut Internasional dan prinsip-prinsip *fiqh siyāsah dauliyyah*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan dan interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penutupan Selat Hormuz tidak memperoleh pembenaran menurut Hukum Laut Internasional karena bertentangan dengan Konvensi Jenewa tentang Laut Teritorial dan Zona Berdampingan Tahun 1958, prinsip pacta sunt servanda, rezim transit passage, serta ketentuan tanggung jawab negara dalam Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA) 2001. Dari perspektif *fiqh siyāsah dauliyyah*, tindakan tersebut juga bertentangan dengan prinsip *al-wafā' bi al-'aqd*, kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*, dan *maṣlaḥah mursalah* karena mengabaikan kewajiban memenuhi perjanjian internasional serta menimbulkan kemudaratn bagi masyarakat internasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hukum Laut Internasional dan *fiqh siyāsah dauliyyah* memiliki titik temu dalam menilai tindakan penutupan Selat Hormuz sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan, serta menunjukkan bahwa kedua sistem hukum tersebut saling melengkapi dalam memberikan legitimasi normatif terhadap perlindungan kebebasan navigasi internasional.

Kata Kunci

: Selat Hormuz; Hukum Laut Internasional; *fiqh siyāsah dauliyyah*; Transit Passage; Iran

Corresponding Author

: Ramadhinzaghi Alby Siregar, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: ramadhinzaghi0203222053@uinsu.ac.id

PENDAHULUAN

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran internasional (*international strait*) yang paling strategis di dunia karena menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Oman dan menjadi jalur utama distribusi minyak mentah serta gas alam cair menuju pasar global. Lebih dari seperlima konsumsi minyak mentah dunia diangkut melalui selat ini sehingga setiap gangguan terhadap pelayaran berpotensi memengaruhi stabilitas energi, perdagangan internasional, dan perekonomian global (Farisi, 2025). Secara geografis, Selat Hormuz berada di antara wilayah Republik Islam Iran dan Kesultanan Oman berdasarkan Perjanjian Batas Maritim Iran–Oman Tahun 1974 yang menggunakan prinsip *median line* (Yasin, 2025). Dengan lebar sekitar 21 mil laut pada titik tersempitnya, kapal-kapal asing yang melintas harus memasuki laut teritorial salah satu atau kedua negara tersebut sehingga Selat Hormuz tunduk pada rezim hukum khusus dalam hukum laut internasional (Shaw, 2017).

Nilai strategis Selat Hormuz menjadikannya tidak hanya sebagai jalur perdagangan internasional, tetapi juga sebagai instrumen geopolitik. Ketegangan di kawasan Teluk Persia berkembang sejak Perjanjian Algiers Tahun 1975, yang kemudian memicu Perang Iran–Irak pada tahun 1980 (Adolf, 2011). Konflik tersebut melahirkan fase *The Tanker War* (1984–1988), yaitu serangan terhadap kapal-kapal tanker yang melintasi Selat Hormuz. Pada periode inilah Iran mulai menggunakan ancaman penutupan Selat Hormuz sebagai instrumen tekanan geopolitik yang kemudian berkembang menjadi bagian dari doktrin pertahanan asimetrisnya (Rothwell, 2016).

Ketegangan semakin meningkat setelah Revolusi Islam Iran Tahun 1979 yang mengubah orientasi politik luar negeri Iran dari pro-Barat menjadi anti-Barat (Pradani et al., 2026). Situasi tersebut kembali memanaskan ketika Amerika Serikat pada 8 Mei 2018 secara sepihak menarik diri dari *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) dan kembali memberlakukan sanksi ekonomi terhadap Iran (Nisa, 2023). Kebijakan tersebut mendorong Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz sebagai respons terhadap embargo ekonomi yang diberlakukan Amerika Serikat (Sefriani, 2016).

Secara yuridis, Iran mendasarkan kebijakannya pada Law of Marine Areas of the Islamic Republic of Iran in the Persian Gulf and Oman Sea Tahun 1993. Undang-undang tersebut mengatur kategori *non-innocent passage* (Pasal 7), kewenangan pemerintah untuk menanggguhkan lintas kapal asing atas dasar keamanan nasional (Pasal 8), serta kewajiban memperoleh izin bagi kapal perang, kapal selam, kapal bertenaga nuklir, dan kapal yang mengangkut bahan berbahaya (Pasal 9) (Law of Marine Areas of the Islamic Republic of Iran in the Persian Gulf and Oman Sea, 1993).

Namun demikian, kebijakan tersebut menimbulkan perdebatan dalam hukum internasional. Sejumlah akademisi berpendapat bahwa tindakan Iran berpotensi bertentangan dengan kewajibannya berdasarkan Konvensi Jenewa tentang Laut Teritorial dan Zona Berdampingan Tahun 1958 serta perkembangan hukum kebiasaan internasional mengenai rezim *transit passage* (Abdillah & Husen, 2026). Selain itu, Pasal 16 ayat (4) Konvensi Jenewa Tahun 1958 secara tegas melarang penangguhan hak lintas pada selat internasional sebagai perwujudan asas *pacta sunt servanda*, yaitu kewajiban negara untuk melaksanakan perjanjian internasional dengan iktikad baik (Frahma, 2026).

Persoalan tersebut tidak hanya relevan dikaji dari perspektif hukum internasional, tetapi juga dari perspektif *fiqh siyāsah dauliyyah*, mengingat Iran merupakan negara yang mendasarkan sistem pemerintahannya pada prinsip-prinsip Islam. Dalam hukum Islam, kewajiban memenuhi perjanjian ditegaskan dalam firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad (perjanjian)." (QS. Al-Mā'idah [5]: 1) (Kementerian Agama RI, 2019).

Allah Swt. juga berfirman:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: "Dan penuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya." (QS. Al-Isrā' [17]: 34) (Kementerian Agama RI, 2019).

Kedua ayat tersebut menjadi landasan normatif prinsip *Al-Wafā' bi al-'Aqd*, yang sejalan dengan asas *pacta sunt servanda* dalam hukum internasional (Suki et al., 2025). Selain itu, *fiqh siyāsah dauliyyah* mengenal kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* yang melarang setiap tindakan yang menimbulkan kemudaratn bagi pihak lain. Penutupan Selat Hormuz berpotensi mengganggu perdagangan internasional, distribusi energi, serta perekonomian negara-negara yang tidak terlibat dalam konflik sehingga perlu dinilai berdasarkan prinsip *Maṣlaḥah mursalah* (Riyandi et al., 2025).

Kajian mengenai legalitas penutupan Selat Hormuz telah dilakukan oleh beberapa peneliti. (Abdillah & Husen, 2026) menelaah isu tersebut dari perspektif hukum laut internasional, sedangkan (Frahma, 2026) mengkajinya dari perspektif hukum humaniter internasional. Sementara itu, (Suki et al., 2025) membahas prinsip-prinsip *fiqh siyāsah* mengenai perjanjian internasional, sedangkan (Ikram et al., 2025) mengkaji implementasi prinsip *siyāsah dauliyyah* dalam diplomasi internasional. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut masih mengkaji kedua disiplin ilmu tersebut secara terpisah sehingga belum mengintegrasikan analisis Hukum Laut Internasional dan *fiqh siyāsah dauliyyah* dalam menilai legalitas penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Kajian yang mengintegrasikan norma Hukum Laut Internasional dengan prinsip-prinsip *fiqh siyāsah dauliyyah* dalam menganalisis legalitas penutupan Selat Hormuz masih terbatas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas penutupan Selat Hormuz oleh Iran berdasarkan perspektif Hukum Laut Internasional dan *fiqh siyāsah dauliyyah*, serta mengidentifikasi titik temu normatif antara kedua sistem hukum tersebut dalam menilai tindakan unilateral yang berpotensi mengganggu kebebasan navigasi internasional. Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan utama, yaitu: pertama, bagaimana legalitas penutupan Selat Hormuz oleh Iran ditinjau berdasarkan ketentuan Hukum Laut Internasional; dan kedua, bagaimana tindakan tersebut dinilai menurut prinsip-prinsip *fiqh siyāsah dauliyyah*. Selain itu, penelitian ini juga menelaah sejauh mana kedua perspektif tersebut saling melengkapi dalam memberikan legitimasi normatif terhadap perlindungan kebebasan pelayaran internasional. Penelitian ini memiliki signifikansi teoretis dengan memperkaya kajian interdisipliner antara Hukum Laut Internasional dan hukum Islam, khususnya *fiqh siyāsah dauliyyah*, yang selama ini cenderung dikaji secara terpisah. Dari sisi praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dalam pengembangan kajian hukum maritim internasional, penyelesaian sengketa pada selat internasional, serta perumusan kebijakan yang mengedepankan keseimbangan antara penghormatan terhadap kedaulatan negara, kepatuhan terhadap kewajiban internasional, dan perlindungan kemaslahatan masyarakat internasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum melalui bahan pustaka atau data sekunder untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum yang relevan dalam menjawab isu hukum yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2007). Penelitian hukum normatif dipilih karena objek penelitian ini berupa legalitas tindakan penutupan Selat Hormuz oleh Iran ditinjau dari perspektif Hukum Laut Internasional dan *fiqh siyāsah dauliyyah*, sehingga analisis diarahkan pada penafsiran norma hukum positif serta prinsip-prinsip hukum Islam, bukan pada pengumpulan data empiris di lapangan (Marzuki, 2016).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan pengaturan selat internasional, antara lain *Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone* 1958, *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982, *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969, *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA) 2001, serta *Law of Marine Areas of the Islamic Republic of Iran in the Persian Gulf and Oman Sea* Tahun 1993. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum seperti *transit passage*, *innocent passage*, *pacta sunt servanda*, *persistent objector*, *countermeasures*, serta prinsip-prinsip Fiqh *Siyāsah dauliyyah* seperti *Al-Wafā' bi al-'Aqd*, *La Darar wa La Dirar*, dan *Maṣlaḥah mursalah* (Marzuki, 2016).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi berbagai konvensi internasional, peraturan perundang-undangan, dan instrumen hukum yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel ilmiah, jurnal nasional maupun internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang mendukung penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui teknik interpretasi hukum untuk memperoleh argumentasi hukum yang komprehensif mengenai legalitas penutupan Selat Hormuz oleh Iran ditinjau dari perspektif Hukum Laut Internasional dan Fiqh *Siyāsah dauliyyah* (Ali, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Legalitas Penutupan Selat Hormuz oleh Iran Ditinjau dari Hukum Laut Internasional

Selat Hormuz merupakan salah satu selat internasional (*international strait*) yang memiliki fungsi vital sebagai jalur pelayaran global karena menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Oman dan Samudra Hindia. Meskipun secara geografis sebagian besar perairannya berada dalam laut teritorial Iran dan Oman berdasarkan Perjanjian Batas Maritim Iran–Oman Tahun 1974, karakteristik Selat Hormuz sebagai jalur pelayaran internasional menyebabkan pengaturannya tidak hanya tunduk pada prinsip kedaulatan negara pantai, tetapi juga pada rezim hukum laut internasional yang menjamin kebebasan navigasi bagi masyarakat internasional (Shaw, 2017).

Dalam hukum laut internasional, pengaturan mengenai selat yang digunakan untuk pelayaran internasional mengalami perkembangan yang signifikan. Konvensi Jenewa tentang Laut Teritorial dan Zona Berdampingan Tahun 1958 melalui Pasal 16 ayat (4) menegaskan bahwa negara pantai tidak diperkenankan menanggulkan hak lintas damai (*innocent passage*) pada selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 melalui rezim *Transit Passage* yang diatur dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 44. Rezim ini memberikan hak kepada seluruh kapal dan pesawat udara untuk melakukan pelayaran secara terus-menerus dan secepat mungkin (*continuous and expeditious transit*) tanpa dapat ditanggulkan oleh negara pantai (*United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), 1982).

Walaupun Iran belum meratifikasi UNCLOS 1982, kondisi tersebut tidak serta-merta menghilangkan kewajiban Iran dalam menjamin kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Sebagian besar pakar hukum laut internasional berpendapat bahwa rezim *Transit Passage* telah berkembang menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional (*customary international law*) karena memenuhi unsur praktik negara (*state practice*) dan *opinio juris*. Dengan demikian, norma

tersebut tetap dapat dijadikan parameter dalam menilai legalitas tindakan Iran terhadap Selat Hormuz meskipun Iran bukan negara pihak UNCLOS (Rothwell, 2016)(Shaw, 2017).

Di sisi lain, Iran mendasarkan argumentasi hukumnya pada Law of Marine Areas of the Islamic Republic of Iran in the Persian Gulf and Oman Sea Tahun 1993. Berdasarkan Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 undang-undang tersebut, pemerintah Iran memiliki kewenangan untuk mengatur, membatasi, bahkan menanggulangi lintas kapal asing yang dianggap mengancam keamanan nasional (Law of Marine Areas of the Islamic Republic of Iran in the Persian Gulf and Oman Sea, 1993). Dari perspektif hukum nasional, ketentuan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kedaulatan negara atas laut teritorialnya.

Namun demikian, berdasarkan hukum internasional, penggunaan hukum nasional tidak dapat dijadikan dasar untuk mengesampingkan kewajiban internasional yang telah diterima suatu negara. Pasal 27 Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 secara tegas menyatakan bahwa suatu negara tidak dapat menggunakan ketentuan hukum nasional sebagai alasan untuk tidak melaksanakan kewajiban internasionalnya (United Nations, 1969). Oleh karena itu, Marine Areas Act of 1993 tidak dapat dijadikan justifikasi untuk membatasi hak navigasi internasional apabila bertentangan dengan kewajiban yang bersumber dari Konvensi Jenewa 1958 maupun norma hukum kebiasaan internasional.

Selain itu, tindakan penutupan Selat Hormuz juga harus dianalisis berdasarkan konsep tanggung jawab negara (*state responsibility*) sebagaimana diatur dalam Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA) 2001. Berdasarkan Pasal 2 ARSIWA, suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat pelanggaran terhadap kewajiban internasional yang dapat diatribusikan kepada negara tersebut. Dalam konteks ini, apabila pembatasan atau penutupan Selat Hormuz dilakukan oleh aparat negara seperti Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), maka tindakan tersebut memenuhi unsur attribution sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ARSIWA karena dilakukan oleh organ resmi negara (International Law Commission, 2001).

Iran berpotensi mengemukakan beberapa argumentasi pembenar, antara lain doktrin persistent objector, necessity, *self-defence*, maupun *countermeasures*. Namun, argumentasi tersebut memiliki keterbatasan. Doktrin persistent objector hanya berlaku terhadap hukum kebiasaan internasional dan tidak dapat menghapus kewajiban Iran yang lahir dari Konvensi Jenewa 1958. Sementara itu, pembelaan berdasarkan necessity sebagaimana Pasal 25 ARSIWA mensyaratkan bahwa tindakan tersebut merupakan satu-satunya cara untuk melindungi kepentingan esensial negara serta tidak menimbulkan kerugian serius bagi negara lain. Penutupan Selat Hormuz justru berdampak terhadap kepentingan berbagai negara pengguna jalur pelayaran internasional sehingga syarat tersebut sulit dipenuhi (International Law Commission, 2001).

Demikian pula dengan alasan countermeasures sebagai respons terhadap penarikan Amerika Serikat dari JCPOA. Berdasarkan Pasal 49 sampai Pasal 54 ARSIWA, tindakan balasan hanya dapat ditujukan kepada negara yang melakukan pelanggaran internasional. Penutupan Selat Hormuz tidak hanya berdampak kepada Amerika Serikat, tetapi juga terhadap negara-negara lain yang tidak terlibat dalam sengketa, sehingga tindakan tersebut tidak memenuhi prinsip proporsionalitas dalam hukum internasional. Pendapat ini sejalan dengan putusan International Court of Justice dalam *Corfu Channel Case* (1949) yang menegaskan bahwa kedaulatan negara pantai tidak memberikan kewenangan untuk menghalangi navigasi internasional yang sah (International Court of Justice, 1949).

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan penutupan Selat Hormuz oleh Iran tidak memperoleh justifikasi yang memadai menurut Hukum Laut Internasional. Meskipun Iran memiliki kedaulatan atas laut teritorialnya, pelaksanaan kedaulatan tersebut dibatasi oleh kewajiban internasional untuk menjamin kebebasan navigasi pada selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Oleh karena itu, tindakan penutupan Selat Hormuz

berpotensi dikualifikasikan sebagai internationally wrongful act karena bertentangan dengan kewajiban internasional yang mengikat Iran, baik yang bersumber dari Konvensi Jenewa 1958 maupun dari prinsip-prinsip hukum kebiasaan internasional.

B. Penutupan Selat Hormuz Perspektif *Fiqh Siyāsah Dauliyyah*

Selain ditinjau berdasarkan Hukum Laut Internasional, legalitas penutupan Selat Hormuz juga perlu dianalisis melalui perspektif *fiqh siyāsah dauliyyah*. Kajian ini menjadi relevan karena Republik Islam Iran merupakan negara yang menjadikan prinsip-prinsip syariat Islam sebagai salah satu landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan luar negerinya. Dalam *fiqh siyāsah dauliyyah*, hubungan antarnegara tidak hanya didasarkan pada kepentingan politik dan keamanan, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, penghormatan terhadap perjanjian, dan tanggung jawab moral dalam menjaga ketertiban internasional (Suntana, 2015). Oleh karena itu, tindakan suatu negara dalam hubungan internasional tidak hanya dinilai dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Salah satu prinsip fundamental dalam *fiqh siyāsah dauliyyah* adalah *al-wafā' bi al-'aqd*, yaitu kewajiban memenuhi setiap akad atau perjanjian yang telah disepakati. Prinsip tersebut memiliki dasar normatif yang kuat dalam Al-Qur'an. Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad (perjanjian)." (QS. Al-Mā'idah [5]: 1) (Kementerian Agama RI, 2019).

Selain itu, Allah Swt. juga berfirman:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: "Dan penuhilah janji, karena sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya." (QS. Al-Isrā' [17]: 34) (Kementerian Agama RI, 2019).

Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan perjanjian merupakan kewajiban syar'i yang mengikat setiap individu maupun negara. Dalam konteks hubungan internasional, prinsip *al-wafā' bi al-'aqd* menghendaki agar setiap negara menghormati traktat dan konvensi internasional yang telah disepakati, selama tidak terdapat alasan yang dibenarkan menurut syariat untuk mengakhirinya. Dengan demikian, ratifikasi Iran terhadap Konvensi Jenewa tentang Laut Teritorial dan Zona Berdampingan Tahun 1958 melahirkan kewajiban moral sekaligus kewajiban hukum untuk melaksanakan isi konvensi tersebut dengan iktikad baik (Suki et al., 2025).

Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran Imam Al-Mawardi dalam *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*, yang menyatakan bahwa perjanjian damai (*'aqd al-hudnah*) yang telah dibuat oleh kepala negara wajib dipelihara dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak selama pihak lain tidak melakukan pengkhianatan yang nyata (*nakts*). Menurut Al-Mawardi, penghormatan terhadap perjanjian merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas, keamanan, dan kemaslahatan masyarakat secara luas (Al-Mawardi, 2014). Oleh karena itu, apabila suatu negara secara sepihak mengabaikan kewajiban yang lahir dari perjanjian internasional tanpa dasar yang dibenarkan, tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan hukum positif internasional, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip *fiqh siyāsah dauliyyah*.

Selain prinsip pemenuhan perjanjian, tindakan penutupan Selat Hormuz juga perlu dianalisis berdasarkan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār*, yaitu larangan menimbulkan kemudharatan terhadap diri sendiri maupun terhadap pihak lain. Kaidah ini merupakan salah satu prinsip universal dalam hukum Islam yang menjadi dasar berbagai kebijakan publik, termasuk dalam hubungan antarnegara (Iqbal, 2014). Dalam konteks Selat Hormuz, penutupan jalur pelayaran internasional tidak hanya berdampak terhadap negara yang sedang bersengketa, tetapi juga menimbulkan konsekuensi ekonomi dan geopolitik yang luas. Landasan penilaian ini didasarkan

pada prinsip *maṣlahah mursalah* dan kaidah *dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*, yaitu bahwa kemudahan yang lebih besar harus dihindari daripada mengejar kemaslahatan yang terbatas. Meskipun penutupan Selat Hormuz dapat dipandang sebagai upaya Iran melindungi kepentingan nasional, kebijakan tersebut berpotensi mengganggu rantai pasok energi dunia, meningkatkan biaya logistik, serta memengaruhi kepentingan geopolitik negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia maupun negara lain yang bergantung pada jalur tersebut. Oleh karena itu, kebijakan tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai *ḍarar 'āmm* (kemudahan umum) daripada *ḍarar khāṣṣ* (kemudahan khusus).

Dalam kaidah fikih dikenal prinsip bahwa kemudahan yang bersifat umum harus lebih dihindari daripada kemudahan yang hanya menimpa kelompok tertentu. Iran beralasan bahwa ancaman penutupan Selat Hormuz merupakan bentuk perlindungan terhadap kedaulatan negara dan respons atas sanksi ekonomi serta tekanan militer Amerika Serikat. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Esmail Kowsari, anggota Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran sekaligus Komandan Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), yang menyatakan bahwa penutupan Selat Hormuz dipertimbangkan sebagai langkah strategis untuk menjaga kepentingan nasional, meskipun keputusan akhir berada pada Supreme National Security Council Iran (Reuters, 2025). Dari perspektif *maṣlahah mursalah*, alasan tersebut dapat dipandang sebagai upaya mewujudkan kemaslahatan bagi kepentingan nasional Iran. Namun, apabila ditimbang dengan prinsip La Darar wa La Dirar, mudarat yang ditimbulkan jauh lebih besar karena berpotensi mengganggu distribusi energi dunia, meningkatkan biaya logistik, serta merugikan negara-negara yang tidak terlibat dalam konflik, seperti Indonesia, Jepang, Korea Selatan, dan India. Oleh karena itu, kemudahan yang bersifat umum (*ḍarar 'āmm*) lebih dominan daripada maslahat yang hendak dicapai sehingga tindakan tersebut sulit dibenarkan menurut perspektif *fiqh siyāsah dauliyyah* (Riyandi et al., 2025).

Analisis terhadap legalitas penutupan Selat Hormuz tidak dapat dilepaskan dari perbedaan paradigma antara *fiqh siyasah Sunni* dan *fiqh siyāsah Syiah* dalam memandang kewenangan negara pada situasi konflik. Dalam perspektif *fiqh siyasah Syiah*, khususnya melalui konsep *wilāyat al-faqīh*, negara memiliki kewajiban menjaga kedaulatan, keamanan, dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis untuk menghadapi ancaman dari luar, termasuk pembatasan akses terhadap wilayah yang berada di bawah yurisdiksi negara, dapat dipandang sebagai bagian dari hak mempertahankan diri (*defensive self-preservation*) apabila benar-benar diperlukan untuk melindungi eksistensi negara dan masyarakat. Pandangan ini didasarkan pada prinsip menjaga ketertiban (*hiḍḍ al-niẓām*) dan menolak dominasi pihak yang mengancam kedaulatan negara (Khomeini, 2002).

Sementara itu, *fiqh siyasah Sunni* menempatkan perlindungan terhadap kepentingan umum melalui prinsip *maṣlahah mursalah*, *al-wafā' bi al-'aqd*, dan kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* sebagai dasar dalam menilai kebijakan negara. Dalam perspektif ini, hak negara untuk mempertahankan diri tetap diakui, tetapi pelaksanaannya harus memperhatikan kewajiban memenuhi perjanjian internasional, menjaga keadilan, serta menghindari timbulnya kemudahan yang lebih besar. Dengan demikian, baik *fiqh siyasah Sunni* maupun *fiqh siyāsah Syiah* sama-sama mengakui hak bela diri negara, namun hak tersebut bukan merupakan kewenangan yang bersifat mutlak.

Dalam konteks penutupan Selat Hormuz, alasan Iran untuk mempertahankan kedaulatan dan merespons tekanan ekonomi maupun militer dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan nasional. Akan tetapi, apabila tindakan tersebut mengakibatkan terganggunya jalur pelayaran internasional, distribusi energi global, serta menimbulkan kerugian bagi negara-negara yang tidak terlibat dalam konflik, maka mudarat yang ditimbulkan menjadi lebih besar daripada maslahat yang hendak dicapai. Oleh karena itu, baik berdasarkan prinsip *maṣlahah mursalah* dalam *fiqh siyasah Sunni* maupun prinsip *hiḍḍ al-niẓām* dan keadilan dalam

fiqh siyāsah Syiah, tindakan penutupan Selat Hormuz sulit memperoleh legitimasi karena tidak lagi mencerminkan tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*) yang mengutamakan kemaslahatan bersama dan pencegahan kerusakan yang lebih luas.

C. Sinkronisasi Hukum Laut Internasional dan Fiqh *Siyāsah dauliyyah* terhadap Legalitas Penutupan Selat Hormuz

Analisis terhadap legalitas penutupan Selat Hormuz menunjukkan bahwa Hukum Laut Internasional dan *fiqh siyāsah dauliyyah*, meskipun berasal dari sistem hukum yang berbeda, memiliki titik temu dalam menilai tindakan unilateral Iran. Hukum Laut Internasional bersumber dari perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional, dan prinsip-prinsip umum hukum, sedangkan *fiqh siyāsah dauliyyah* berlandaskan Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, serta kaidah-kaidah fikih. Perbedaan sumber hukum tersebut tidak menghasilkan kesimpulan yang bertentangan, melainkan menunjukkan konvergensi nilai dalam menjaga ketertiban hubungan antarnegara.

Konvergensi pertama terletak pada kewajiban menghormati perjanjian internasional. Dalam Hukum Laut Internasional, kewajiban tersebut diwujudkan melalui asas *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 26 *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969, yang mewajibkan setiap negara melaksanakan perjanjian internasional dengan iktikad baik. Prinsip tersebut menjadi dasar bagi keberlakuan Konvensi Jenewa tentang Laut Teritorial dan Zona Berdampingan Tahun 1958 yang telah diratifikasi Iran, sehingga Iran tetap berkewajiban menghormati hak lintas pada Selat Hormuz. Di sisi lain, *fiqh siyāsah dauliyyah* menempatkan kewajiban memenuhi perjanjian sebagai bagian dari prinsip *al-wafā' bi al-'aqd*, yang bersumber dari QS. Al-Mā'idah ayat 1 dan QS. Al-Isrā' ayat 34. Kedua sistem hukum tersebut sama-sama menghendaki agar negara melaksanakan komitmen internasional yang telah disepakati dan tidak membatalkannya secara sepihak tanpa alasan yang dibenarkan (Suki et al., 2025).

Konvergensi kedua berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat internasional. Rezim *Transit Passage* dalam Hukum Laut Internasional bertujuan menjamin kebebasan navigasi bagi seluruh pengguna selat internasional tanpa diskriminasi. Sebaliknya, *fiqh siyāsah dauliyyah* melalui kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* melarang tindakan yang menimbulkan kemudharatan terhadap pihak lain. Meskipun kedua sistem hukum menggunakan dasar argumentasi yang berbeda, keduanya memberikan perlindungan yang sama terhadap negara-negara ketiga yang tidak terlibat dalam konflik. Penutupan Selat Hormuz tidak hanya berdampak pada Iran dan Amerika Serikat, tetapi juga mengganggu kepentingan negara-negara lain yang bergantung pada jalur pelayaran tersebut. Oleh karena itu, tindakan tersebut tidak sejalan dengan prinsip perlindungan kepentingan umum baik menurut Hukum Laut Internasional maupun *fiqh siyāsah dauliyyah* (Riyandi et al., 2025).

Konvergensi ketiga terlihat pada pembatasan penggunaan alasan keamanan nasional sebagai dasar tindakan unilateral. Hukum Internasional memang mengakui hak setiap negara untuk menjaga keamanan nasionalnya. Namun, pelaksanaan hak tersebut tidak dapat mengabaikan kewajiban internasional yang telah disepakati maupun merugikan kepentingan negara lain secara tidak proporsional. Demikian pula dalam *fiqh siyāsah dauliyyah*, perlindungan terhadap kepentingan negara (*daf'u al-darar*) tetap harus memperhatikan prinsip proporsionalitas dan kemaslahatan umum. Dengan demikian, baik Hukum Laut Internasional maupun hukum Islam sama-sama tidak membenarkan tindakan yang mengatasnamakan keamanan nasional apabila justru menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi masyarakat internasional.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan mendasar dalam dasar legitimasi kedua sistem hukum tersebut. Hukum Laut Internasional mendasarkan penilaiannya pada keberlakuan norma positif yang mengikat negara melalui perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional. Sebaliknya, *fiqh siyāsah dauliyyah* mendasarkan penilaiannya pada nilai-nilai

syariat yang bertujuan mewujudkan keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*), serta menghindarkan kerusakan (*dar'u al-mafāsid*). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kesimpulan yang sama mengenai tidak dibenarkannya penutupan Selat Hormuz diperoleh melalui proses argumentasi yang berbeda, sehingga memperkuat legitimasi normatif terhadap larangan tindakan unilateral yang mengganggu kebebasan navigasi internasional.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan integratif antara hukum laut internasional dan *fiqh siyāsah dauliyyah* memberikan perspektif yang lebih komprehensif dibandingkan penggunaan satu pendekatan saja. Hukum Internasional memberikan dasar yuridis mengenai kewajiban negara dalam menjaga kebebasan navigasi, sedangkan *fiqh siyāsah dauliyyah* memperkuat argumentasi tersebut melalui nilai-nilai etika, moral, dan tanggung jawab keagamaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menegaskan bahwa tindakan penutupan Selat Hormuz oleh Iran berpotensi bertentangan dengan kewajiban internasional, tetapi juga menunjukkan bahwa tindakan tersebut tidak sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengedepankan penghormatan terhadap perjanjian, perlindungan terhadap kemaslahatan umum, dan terciptanya ketertiban dalam hubungan antarnegara.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa Hukum Laut Internasional dan *fiqh siyāsah dauliyyah* memiliki hubungan yang bersifat komplementer dalam menilai legalitas penutupan Selat Hormuz. Kedua sistem hukum sama-sama mengakui pentingnya penghormatan terhadap komitmen internasional, perlindungan terhadap kepentingan masyarakat internasional, dan pembatasan penggunaan tindakan unilateral yang berpotensi mengganggu stabilitas global. Oleh karena itu, pendekatan komparatif-integratif yang digunakan dalam penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum internasional dan hukum Islam, khususnya dalam merumuskan parameter hukum terhadap sengketa maritim internasional yang melibatkan negara-negara dengan sistem hukum dan ideologi yang berbeda.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, tindakan penutupan Selat Hormuz oleh Iran tidak memiliki dasar pembenaran yang kuat menurut Hukum Laut Internasional. Meskipun Iran memiliki kedaulatan atas wilayah laut teritorialnya, pelaksanaan kedaulatan tersebut dibatasi oleh kewajiban internasional yang bertujuan menjamin kebebasan navigasi pada selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Penggunaan Law of Marine Areas of the Islamic Republic of Iran in the Persian Gulf and Oman Sea Tahun 1993 sebagai dasar pembatasan navigasi tidak dapat mengesampingkan kewajiban Iran berdasarkan Konvensi Jenewa tentang Laut Teritorial dan Zona Berdampingan Tahun 1958, prinsip *pacta sunt servanda*, maupun perkembangan hukum kebiasaan internasional mengenai rezim *transit passage*. Oleh karena itu, tindakan penutupan Selat Hormuz berpotensi dikualifikasikan sebagai *internationally wrongful act* yang menimbulkan tanggung jawab negara menurut hukum internasional.

Ditinjau dari perspektif *fiqh siyāsah dauliyyah*, legalitas penutupan Selat Hormuz harus dinilai melalui pendekatan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan pandangan *fiqh* Sunni dan *fiqh* Syiah. Dalam perspektif *fiqh siyāsah* Sunni, tindakan tersebut sulit dibenarkan karena bertentangan dengan prinsip *al-wafā' bi al-'aqd* yang mewajibkan pemenuhan setiap perjanjian internasional, kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* yang melarang timbulnya kemudaratn terhadap pihak lain, serta prinsip *maṣlaḥah mursalah* yang mengutamakan kemaslahatan umum. Sementara itu, dalam perspektif *fiqh siyāsah* Syiah, negara memang memiliki hak untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasional sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintahan berdasarkan konsep *wilāyat al-faqīh*. Namun, hak tersebut bukanlah kewenangan yang bersifat mutlak dan tetap harus dilaksanakan secara proporsional dengan memperhatikan keadilan serta kemaslahatan umat. Oleh karena itu, apabila penutupan Selat Hormuz menimbulkan gangguan terhadap perdagangan internasional, distribusi energi global, dan

kerugian bagi negara-negara yang tidak terlibat dalam konflik, maka tindakan tersebut tidak lagi sejalan dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) menurut kedua perspektif tersebut.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Hukum Laut Internasional dan *fiqh siyāsah dauliyyah* memiliki titik temu dalam menilai legalitas penutupan Selat Hormuz, yaitu sama-sama menempatkan penghormatan terhadap perjanjian internasional, perlindungan terhadap kepentingan masyarakat internasional, dan pencegahan kemudaratannya sebagai prinsip fundamental. Kontribusi penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif-integratif yang menghubungkan norma Hukum Laut Internasional dengan prinsip-prinsip *fiqh siyāsah dauliyyah* dalam menganalisis legalitas tindakan Iran. Pendekatan tersebut memperkaya kajian hukum internasional dan hukum Islam, sekaligus menunjukkan bahwa kedua sistem hukum dapat saling melengkapi dalam memberikan solusi normatif terhadap sengketa maritim internasional.

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena berfokus pada analisis normatif mengenai legalitas penutupan Selat Hormuz berdasarkan perspektif Hukum Laut Internasional dan *fiqh siyāsah dauliyyah*, sehingga belum mengkaji secara mendalam respons negara-negara terhadap penutupan selat tersebut maupun dampak yang ditimbulkannya terhadap stabilitas kawasan dan tata kelola maritim global. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menganalisis sikap dan kebijakan negara-negara yang berkepentingan, baik negara pantai, negara pengguna, maupun organisasi internasional, dalam merespons penutupan Selat Hormuz. Selain itu, kajian mendatang juga perlu mengkaji dampak hukum, ekonomi, politik, dan keamanan yang ditimbulkan terhadap perdagangan internasional, distribusi energi global, stabilitas rantai pasok, serta hubungan diplomatik antarnegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, R. F., & Husen, A. (2026). Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Internasional: Legalitas Penutupan Selat Hormuz Dalam Perspektif Hukum Maritim Global. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 16(7). <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Adolf, H. (2011). *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. RajaGrafindo Persada.
- Ali, Z. (2019). *Metode Penelitian Hukum* (Edisi 1, C). Sinar Grafika.
- Al-Mawardi. (2014). *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman. Qisthi Press.
- Farisi, M. (2025). *Iran, Selat Hormuz, dan Hukum Laut Internasional: Dapatkah Negara Menutup Selat Strategis Dunia?* DetikNews. <https://www.unja.ac.id/iran-selat-hormuz-dan-hukum-laut-internasional-dapatkah-negara-menutup-selat-strategis-dunia/>
- Frahma, E. A. (2026). Analisis Hukum Humaniter Internasional terhadap Pembatasan Akses Maritim dan Perlindungan Kapal Sipil dalam Eskalasi Konflik Iran di Selat Hormuz. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 5(7), 1592–1601. <https://doi.org/10.56799/jim.v5i7.17116>
- Ikram, A. D., Fautanu, I., & Rizal, L. F. (2025). Relevansi Pidato Presiden pada KTT D-8 terhadap Diplomasi Indonesia dengan Palestina Perspektif Siyāsah Dauliyah. *Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 5(1), 27–48. <https://doi.org/10.14421/mq7vf382>
- International Court of Justice. (1949). *Corfu Channel Case (United Kingdom v. Albania)* (p. 4). ICJ Reports.
- International Law Commission. (2001). *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (ARSIWA)*.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (1st ed.). Kencana.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

- Khomeini, R. (2002). *Islamic Government: Governance of the Jurist* (H. Algar, Ed.; 1st Englis). Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini's Works (International Affairs Department).
- Law of Marine Areas of the Islamic Republic of Iran in the Persian Gulf and Oman Sea (1993).
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum* (Edisi Revi). Kencana Prenada Media Group.
- Nisa, H. (2023). *Iran Dan Polemik JCPOA: Kesepakatan, Implementasi, Dan Pelanggaran Nuklir*. Institutional Repository UIN Sunan Kalijaga.
- Pradani, Y., Aramahwada, Dwijulianto, A., & Shoheh, M. (2026). Sejarah Revolusi Islam Iran 1979: Awal Mula Revolusi Hingga Dampak Revolusi Islam Iran. *Inovasi Pendidikan Nusantara*, 7(1), 305–329.
- Reuters. (2025, June 22). Iran's top security body to decide on Hormuz closure, Press TV reports. *Reuters*.
- Riyandi, A. F., Albab, M. M. A. U., & Zamroni, Muh. (2025). Dasar Dalam Perjanjian Dan Perdamaian Menurut Perfektif Kaidah Fiqih Siyasah. *As-Sais : Jurnal Hukum Tata Negara / Siyasah*, 9(2), 12–20. <https://doi.org/10.30821/as-sais.v9i2.20506>
- Rothwell, D. R. (2016). *The Internatonal Law of the Sea* (2nd ed.). Hart Publishing.
- Sefriani. (2016). *Hukum Internasional: Suatu Pengantar* (2nd ed.). RajaGrafindo Persada.
- Shaw, M. N. (2017). *International Law* (8th ed.). Cambridge University Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2007). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press.
- Suki, S. H. N., Nafilah, N. A., S, I. F., Febrian, P. W., & Zamroni, M. (2025). Prinsip Fiqh Siyasah terhadap Perjanjian dan Perdamaian dalam Hukum Islam. *Journal of Religion and Social Community*, 1(4), 185–190.
- Suntana, I. (2015). *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*. Pustaka Setia.
- United Nations. (1969). *United Nations Treaty Collection*. Vienna Convention on the Law of Treaties. https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXIII-1&chapter=23&Temp=mtdsg3&clang=_en
- United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) (1982).
- Yasin, A. (2025). *Akhir Perang Iran dan Irak Setelah Bertempur Selama 1980-1988*. Kompas. <https://www.kompas.com/tag/akhir-perang-iran?>